



PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)



ANTARA  
UP2M  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
HUBBULWATHAN DURI

DENGAN

LP2M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 123/Mem.005/STAI-HW/III/2024

NOMOR: B-100/un.28/H/HM.01/02/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-02-2024), bertempat di Ruang Aula Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Hj. Efni Ramli, S.Ag. M.Pd** : Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri, berkedudukan di Jl. Karya KM.7 Balai Makam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Arbanur Rasyid, MA** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan M. Nurdin KM.4.5 Sihitang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua UP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Hal. 1 dari 5 Hal.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala LP2M Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor 32, TLN Nomor 2964)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
16. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan **Kesepakatan Bersama tentang Penelitian, Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Kerjasama dalam Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Kerjasama dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk Seminar, Workshop, Diskusi, Kuliah Umum dan Kuliah Tamu;
4. Kolaborasi dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Memberikan informasi dan masukan terhadap pembaharuan dan perkembangan Keilmuan;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA:**

1. Menyediakan tenaga penelitian dan pengabdian masyarakat ;
2. Alokasi Dana;
3. Menyediakan fasilitas untuk terlaksananya Kerjasama;
4. Mengupayakan kelancaran proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **PIHAK KEDUA:**

1. Menyediakan tenaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Alokasi Dana;
3. Menyediakan fasilitas untuk terlaksananya Kerjasama;
4. Mengupayakan kelancaran proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, dihitung sejak Perjanjian Kersajama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kersajama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian Kersajama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kersajama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kersajama ini.
3. Dalam hal Perjanjian Kersajama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kersajama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kersajama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
5. Jika di kemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				



**PASAL 8  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut secara tersendiri;

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Padang Sidempuan , 29 Februari 2024

**PIHAK PERTAMA**


Ketua UP2M Sekolah Tinggi Agama  
Islam  
Hubbulwathan Duri



Hj. Efni Ramli, S. Ag, M.Pd

**PIHAK KEDUA**

Kepala LP2M Universitas Islam Negeri Syekh  
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan



Dr. Arbanur Rasyid, MA

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				